



**MAHKAMAH AGUNG RI
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : W15-A2/951/HM.02.3/5/2022**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
TINGKAT PERTAMA**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di bidang administrasi dan teknis yustisial bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan eksaminasi secara elektronik agar terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, maka perlu dibentuk panitia daerah di tingkat pertama yang membantu teknis pelaksanaan;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG TIM PELAKSANA EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK TINGKAT PERTAMA**

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini kolom 2 dan 3.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Pertama untuk melaksanakan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini kolom 4.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Amuntai

Tanggal : 20 Mei 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



RU SDIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

NOMOR : W15A2/951/HM.02.3/5/2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Ketua Tim	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201.199903.2.001 Panitera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kepada Tim Pelaksana Tingkat Banding dan Ditjen Badilag peserta yang tidak dapat mengikuti Eksaminasi secara Elektronik disertai eviden alasan; 2. Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Tingkat Banding dan Ditjen Badilag selama pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Tim	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. NIP. 19710423.199303.2.002 Panitera Muda Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh peserta sudah bergabung ke dalam group Telegram Peserta; 2. Membantu peserta menyiapkan berkas perkara yang akan di eksaminasi; 3. Memastikan seluruh peserta pada satuan kerjanya sudah selesai <i>upload</i> berkas saat tanggal akhir <i>upload</i> berkas.
3	Anggota I	Marzuki Na'ma, S. Kom. Admin SIPP	Memastikan kesesuaian nomor dan berkas perkara seluruh peserta pada satuan kerjanya sudah lengkap saat tanggal akhir <i>upload</i> berkas.
4	Anggota II	Windy Sabtami, S. Kom. NIP. 19850209.202012.1.002 Pranata Komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu peserta men-<i>scan</i> dan meng-<i>upload</i> berkas perkara; 2. Membantu peserta me-<i>reset user password</i> simtalak apabila peserta lupa atau mengalami kendala.